SYARAT PENDAFTARAN PENJUAL LADA (SELLER) DI SISTEM BURSA KPB

I. Orang Perseorangan

Syarat menjadi peserta jual Orang Perseorangan sebagai berikut:

- 1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website https://kpbladababel.com/;
- 2. Memiliki lahan tanaman lada di wilayah Bangka Belitung yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau surat pernyataan dukungan dari pemilik lahan;
- 3. Fotokopi Kartu Identitas atau surat keterangan domisili Provinsi Bangka Belitung;
- 4. Memiliki rekening di bank dibuktikan dengan melampirkan copy buku tabungan;
- 5. Fotocopy NPWP;
- 6. Membayar iuran kepersetaan yang besarannya diatur dalam surat keputusan dan;
- 7. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada.

II. Badan Usaha berbentuk CV

Syarat menjadi peserta jual Badan Usaha berbentuk CV sebagai berikut:

- 1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website https://kpbladababel.com/;
- 2. Salinan Akte Pendirian dan Perubahannya;
- 3. Fotocopy identitas pengurus aktif
- 4. Fotocopy NPWP CV;
- 5. Memiliki rekening atas nama CV dibuktikan dengan fotocopy buku tabungan
- 6. Memiliki pengalaman penjual dalam jumlah minimal 20 (dua puluh) ton per tahun dibuktikan dengan bukti pengiriman atau dokumen ekspor;
- 7. Membayar iuran kepesertaan yang besarannya diatur dalam surat keputusan KPB Lada; dan
- 8. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada.

III. Badan Hukum berbentuk Koperasi

Syarat menjadi peserta jual Badan Hukum berbentuk Koperasi sebagai berikut:

- 1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website https://kpbladababel.com/;
- 2. Salinan Akte Pendirian dan pengesahan dari Kemenkop serta perubahan terakhir;
- 3. Daftar anggota koperasi yang memiliki kemampuan produksi lada yang dibuktikan dengan surat pernyataan anggota;
- 4. Fotocopy identitas pengurus dan anggota terdaftar;
- 5. Fotocopy NPWP Koperasi;
- 6. Membayar iuran kepesertaan yang besarannya diatur dalam surat keputusan KPB Lada;
- 7. Memiliki simpanan pokok minimal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 8. Klasifikasi Kesehatan koperasi dinyatakan cukup sehat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
- 9. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada.

IV. Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Syarat menjadi peserta jual Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:

1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website https://kpbladababel.com/;

- 2. Fotocopy akta pendirian Perusahaan, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Fotocopy identitas Direksi Perusahaan;
- 4. Fotocopy NPWP Perusahaan;
- 5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
- 7. Kapasitas atau pengalaman produksi dan penjualan lada minimal 120 (serratus dua puluh) Ton per tahun dibuktikan pengiriman atau dokumen ekspor;
- 8. Membayar iuran kepesertaan yang besarannya diatur dalam surat keputusan KPB Lada;
- 9. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada; dan
- 10. Persyaratan lain yang akan ditentukan dari waktu ke waktu dalam bentuk surat keputusan KPB Lada.

MEKANISME PENJUAL LADA (SELLER) DI SISTEM BURSA KPB

A. MEKANISME PENJUAL LADA DARI KOPERASI LADA

- 1. Petani Lada yang telah terdaftar sebagai anggota Koperasi baik petani yang menerima bibit bantuan lada dan petani yang menyimpan lada di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG);
- 2. Biaya biaya yang termasuk di dalam Sistem Resi Gudang (SRG) ditalangi oleh koperasi seperti biaya simpan lada, biaya asuransi dan biaya uji mutu;
- 3. Lada yang disimpan di Sistem Resi Gudang (SRG) akan melakukan sortir lada dan pengujian mutu lada sesuai persyaratan produk lada Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2);
- 4. Petani lada dapat mencairkan dana 70% melalui bank yang telah bekerja sama dengan Koperasi
- 5. Biaya yang ditalang oleh Koperasi akan dipotong dari hasil penjualan lada di Sistem Bursa
- 6. Lada yang ada di Sistem Resi Gudang akan diangkut atau dikirimkan ke Gudang Bursa KPB.
- 7. Koperasi lada mengikuti Pelayanan KPB untuk masuk bursa sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran (registrasi) Badan Hukum Koperasi secara manual ke KPB atau pendaftaran online di https://kpbladababel.com/

B. MEKANISME PENJUAL LADA ORANG PERSEORANGAN MELALUI KPB

- 1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Orang Perseorangan atau melalui online daftar (registrasi) di https://kpbladababel.com/
- 2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
- 3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
- 4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
- 5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
- 6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
- 7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
- 8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
- 9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui http://mpms.kpbladababel.com/pepper
- 10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
- 11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui http://pss.kpbladababel.com/
- 12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
- 13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
- 14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
- 15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
- 16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.

C. MEKANISME PENJUAL LADA BADAN USAHA CV MELALUI KPB

- 1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Badan Usaha CV atau melalui online daftar (registrasi) di https://kpbladababel.com/
- 2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
- 3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
- 4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
- 5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
- 6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
- 7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
- 8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
- 9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui http://mpms.kpbladababel.com/pepper
- 10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
- 11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui http://pss.kpbladababel.com/
- 12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
- 13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
- 14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
- 15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
- 16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.

D. MEKANISME PENJUAL LADA BADAN HUKUM KOPERASI MELALUI KPB

- 1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Badan Hukum Koperasi atau melalui online daftar (registrasi) di https://kpbladababel.com/
- 2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
- 3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
- 4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
- 5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
- 6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
- 7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
- 8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
- 9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui http://mpms.kpbladababel.com/pepper
- 10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
- 11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui http://pss.kpbladababel.com/

- 12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
- 13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
- 14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
- 15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
- 16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.

E. MEKANISME PENJUAL LADA BADAN HUKUM PT MELALUI KPB

- 1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Badan Hukum PT atau melalui online daftar (registrasi) di https://kpbladababel.com/
- 2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
- 3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
- 4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
- 5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
- 6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
- 7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
- 8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
- 9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui http://mpms.kpbladababel.com/pepper
- 10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
- 11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui http://pss.kpbladababel.com/
- 12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
- 13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
- 14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
- 15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
- 16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.